



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

SURAT KEPUTUSANKETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

NOMOR : 451/KPA.W17-A6/OT.00/VIII/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,

- Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin tertibnya administrasi Pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel perlu disusun Standar Operasional Prosedur yang berbasis teknologi Informasi;
 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu ditunjuk Tim penyusun yang nama-nama tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dan dianggap mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim penyusun Standar Operasional Prosedur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 53/KPA.W17-A6/OT.00/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (Sop) Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);



- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Bontang

Tanggal : 1 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
KELAS II,



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II
Nomor : 451/KPA.W17-A6/OT.00/VIII/2024
Tanggal : 1 Agustus 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	Pengarah
2.	Riduansyah, S.H.I., M.H.	Hakim	Ketua Tim
3.	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.	Hakim	Wakil Ketua Tim
4.	Novrizki Primananda, S.Kom.	Pranata komputer	Sekretaris
5.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Penanggung Jawab Bidang Kepaniteraan
6.	Yuri Adi Dharma, S.Kom.	Sekretaris	Penanggung Jawab Bidang Kesekretariatan
7.	Hijerah, S.H., S.H.I.	Panmud Hukum	Anggota
8.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	Panmud Gugatan	Anggota
9.	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Fathul Majid, S.H.I.	Kasubag Kepegawaian Tata Laksana & Organisasi	Anggota
11.	Awaluddin Nur, S.H.I.	Kasubag PTIP	Anggota
12.	Norma Ayu Anggraini, A.Md.	Arsiparis	Anggota

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
KELAS II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 451/KPA.W17-A6/OT.00/VIII/2024

Tanggal : 1 Agustus 2024

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

1. Menyusun dan/atau melakukan reviu serta uji petik terhadap standar operasional prosedur manajemen setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan;
2. Menyusun dan/atau melakukan reviu serta uji petik terhadap standar operasional prosedur kepaniteraan setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan;
3. Menyusun dan/atau melakukan reviu serta uji petik terhadap standar operasional prosedur Kesekretariatan setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan;

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
KELAS II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

